



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN
DANA CADANGAN KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien serta dalam rangka tertib hukum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu dicabut dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN KABUPATEN PASURUAN

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dana Cadangan Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 175) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 6 Desember 2007

BUPATI PASURUAN,

ttd.

H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 6 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Drs. H. MACHMUD RIEF

Pembina Utama Muda

NIP. 510 054 806

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2007 NOMOR 06